

**ANALISIS YURIDIS TENTANG PENERAPAN HAK
EX OFFICIO HAKIM TERHADAP HAK PEREMPUAN
DAN HAK ANAK PASCA PERCERAIAN DALAM
CERAI GUGAT (STUDI PUTUSAN NOMOR
581/PDT.G/2022/PA.BJB)**

SKRIPSI

**OLEH
KHAIRULLAH**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
TAHUN 2023/1444 H**

**Analisis Yuridis Tentang Penerapan Hak *Ex Officio*
Hakim Terhadap Hak Perempuan Dan Hak Anak Pasca
Perceraian Dalam Cerai Gugat (Studi Putusan Nomor
581/Pdt.G/2022/PA.Bjb)**

Skripsi

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah
Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh
Khairullah
190102010408**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
TAHUN 2023/1444 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Khairullah
NIM : 190102010408
Tempat/Tgl. Lahir : Kuala Kapuas, 30 September 2000
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Banjarmasin, 16 Juni 2023

Yang membuat pernyataan,



Khairullah

BUKTI BEBAS PLAGIASI

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI



Nomor: B- 3383/Un. 14/III.2/PP.00.9/6/2023

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi Turnitin dengan alamat web <https://www.turnitin.com/>, dengan ini kami nyatakan skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Khairullah
NIM : 190102010408
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Analisis Yuridis Tentang Penerapan Hak Ex Officio Hakim Terhadap Hak Perempuan dan Hak Anak Pasca Perceraian Dalam Cerai Gugat (Studi Putusan Nomor 581/Pdt.G/PA.Bjb)

memenuhi syarat ketentuan cek plagiarisme maksimal 25%. Naskah Skripsi tersebut dinyatakan layak untuk diterbitkan dan dipublikasikan.

Mengetahui,
Ketua Jurnal Fakultas Syariah

Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA, Hk




LEMBAR KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783
e-mail: foya@uam-antasari.ac.id website: www.syariah.uin-antasari.ac.id

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Khairullah
NIM : 190102010408
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Penerapan Hak *Ex Officio* Hakim Tentang Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian Dalam Cerai Gugat (Studi Putusan Nomor 581/Pdt.G/2022/Pa.Bjb)
Pembimbing : Dr. H. Jalaluddin, M.Hum.

NO	PEMBIMBING
1	<p>Catatan Pembimbing:</p> <ul style="list-style-type: none">- Catatan kelengkapan masalah diperbaiki- Rumusan masalah disesuaikan
Tanggal: 16 April 2023	Tanda Tangan Pembimbing: 



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI


ANTASARI BANJARMASIN

FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasyia@tam-antasari.ac.id website: www.syariah.uin-antasari.ac.id


2	Catatan Pembimbing: - Metode penelitian hukum normatif. - Bahan hukum primer : 1. Peraturan perundang-undangan 2. UU No.1/1974.
Tanggal: 20 April 2023	Tanda Tangan Pembimbing: 



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasys@uinanantasari.ac.id website: www.syariah.uin-antasari.ac.id

NO.	PEMBIMBING
3	<p>Catatan Pembimbing:</p> <p>- Sesuai dengan pedoman terbaru.</p> <ul style="list-style-type: none">a. Spatib. BpB.c. del.
Tanggal: 28 April 2023	Tanda Tangan Pembimbing: 



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI


ANTASARI BANJARMASIN

FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 1.5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasya@com-antasari.ac.id website: www.syariah.uin-antasari.ac.id

4	<p>Catatan Pembimbing:</p> <ul style="list-style-type: none">- Abstrak dibuat- Kesimpulan perbaikan
Catatan Pembimbing:	
Tanggal: 9 Mei 2023	Tanda Tangan Pembimbing: 

*) Catatan:


1. Silakan lembar kolom diperbanyak sesuai kebutuhan
2. Kolom catatan pembimbing diisi oleh mahasiswa sesuai arahan masing-masing dosen pembimbing yang bersangkutan
3. Lembar yang sudah diisi dan ditandatangani dosen pembimbing ditunjukkan kembali oleh mahasiswa kepada dosen yang bersangkutan pada waktu memohon tandatangan pada lembar persetujuan untuk mendaftar munaqasyah.
4. Lembar konsultasi bimbingan yang memuat semua catatan dalam proses bimbingan skripsi menjadi syarat dapat didaftarkannya skripsi dalam sidang munaqasyah.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783
e-mail: fasy@uain-antasari.ac.id website: www.syariah.uin-antasari.ac.id

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Khairullah
NIM : 190102010408
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Penerapan Hak *Ex Officio* Hakim Tentang Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian Dalam Cerai Gugat (Studi Putusan Nomor 581/Pdt.G/2022/Pa.Bjb)
Pembimbing : Dr. H. Jalaluddin, M.Hum.


NO	PEMBIMBING
5	Catatan Pembimbing: <i>perbaiki abstrak .</i>
Tanggal: <i>15/6/23</i>	Tanda Tangan Pembimbing: 



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasya@uimantasari.ac.id website: www.syariah.uimantasari.ac.id

6	Catatan Pembimbing: <p style="text-align: center;"><i>All untuk diujikan.</i></p>
Catatan Pembimbing:	
Tanggal: <i>16/6/23</i>	Tanda Tangan Pembimbing: 

***) Catatan:**

1. Silakan lembar kolom diperbanyak sesuai kebutuhan
2. Kolom catatan pembimbing diisi oleh mahasiswa sesuai arahan masing-masing dosen pembimbing yang bersangkutan
3. Lembar yang sudah diisi dan ditandatangani dosen pembimbing ditunjukkan kembali oleh mahasiswa kepada dosen yang bersangkutan pada waktu memohon tandatangan pada lembar persetujuan untuk mendaftar munaqasyah.
4. Lembar konsultasi bimbingan yang memuat semua catatan dalam proses bimbingan skripsi menjadi syarat dapat didaftarkan skripsi dalam sidang munaqasyah.

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Analisis Yuridis Tentang Penerapan Hak *Ex Officio* Hakim Terhadap Hak Perempuan Dan Hak Anak Pasca Perceraian Dalam Cerai Gugat (Studi Putusan Nomor 581/Pdt.G/2022/PA.Bjb)

Ditulis oleh : Khairullah

N I M : 190102010408

Fakultas : Syariah

Program : Strata Satu (S-1)

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Tahun Akademik : 2022/2023


Tempat dan tanggal lahir : Kuala Kapuas, 30 September 2000

Alamat : Jl. Pembangunan Rt 003 Rw 002 Kel. Landasan Ulin Tengah, Kec. Liang Anggang, Kota Banjarbaru

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antsari Banjarmasin.


Banjarmasin, 16 Juni 2023

Pembimbing,


Dr. H. Jalaluddin, M.Hum
NIP. 196611261991021002

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syariah
UIN Antsari Banjarmasin,




Abdul Hafiz Sairazi, SHI, MHI,
NIP. 197811182003121005

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis Tentang Penerapan Hak *Ex Officio* Hakim Terhadap Hak Perempuan Dan Hak Anak Pasca Perceraian Dalam Cerai Gugat (Studi Putusan Nomor 581/Pdt.G/2022/PA.Bjb)”, ditulis oleh Khairullah, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Senin

Tanggal : 24 Juli 2023

Dinyatakan LULUS dengan predikat: A Nilai 88,5

Dekan Fakultas Syariah

UIN Antasari Banjarmasin



Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.

NIP. 197105191997032001

Tim Penguji

Nama

Tanda Tangan

1. Dr. H. Jalaluddin, M.Hum.

(Ketua)

1.

2. Hj. Diana Rahmi, S.Ag., M.H.

(Anggota)

2.

3. Imam Alfiannor, S.Ag, M.HI

(Anggota)

3.

ABSTRAK

Khairullah. 2023. Analisis Yuridis Tentang Penerapan Hak *Ex Officio* Hakim Terhadap Hak Perempuan Dan Hak Anak Pasca Perceraian Dalam Cerai Gugat (Studi Putusan Nomor 581/Pdt.G/2022/PA.Bjb)”. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah. Pembimbing: Dr. H. Jalaluddin, M.Hum.

Kata Kunci: Hak *Ex Officio*, Hak Perempuan, Hak Anak

Putusan Nomor 581/Pdt.G/2022/PA.Bjb. merupakan putusan gugatan cerai, dimana Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru menggunakan hak *ex officio* yang dimilikinya untuk menetapkan nafkah *iddah*, *mut'ah* dan anak. sedangkan dalam hukum acara perdata terdapat asas *ultra petitum partium* yaitu hakim dilarang memutus perkara melebihi dari apa yang dituntut oleh para pihak.

Adapun penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui hasil analisis dan pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru dalam memutus perkara nomor 581/Pdt.G/PA.Bjb.

Jenis Penelitian ini yakni penelitian hukum normatif dengan meneliti bahan hukum primer yakni Putusan Nomor 581/Pdt.G/2022/PA.Bjb, bahan hukum sekunder yakni Kompilasi Hukum Islam, serta bahan hukum tersier berupa kamus. Adapun pendekatan yang Penulis gunakan yakni pendekatan kasus (*case approach*), dengan menelaah kasus yang telah diputuskan oleh pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Dimana akan mengkaji dan menelaah Putusan yang Penulis gunakan.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis, dapat diketahui bahwa pertimbangan yang dilakukan majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru dalam perkara cerai gugat putusan Nomor 581/Pdt.G/2022/PA.Bjb. Majelis Hakim menggunakan hak *ex officio*-nya untuk memberikan hak-hak istri dan anak yang dicerai. Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 huruf d dan f dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru untuk menerapkan hak *ex officio* terkait nafkah *iddah*, *mut'ah* bagi istri dan nafkah anak, sehingga penggunaan hak *ex officio* hakim dalam perkara cerai gugat tidak bertentangan dengan Pasal 178 ayat (3) HIR. Majelis Hakim dalam memutus perkara Nomor 581/Pdt.G/2022/PA.Bjb. tidak melanggar salah satu asas hukum acara perdata yaitu asas *ultra petitum partium*, pada Pasal 178 ayat (3) HIR merupakan ketentuan umum, sedangkan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang merupakan *lex specialis derogat legi generali*, dimana peraturan yang khusus akan melumpuhkan peraturan yang umum.

MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang sesuai dengan kesanggupannya.”

(Q.S Al-Baqarah, 2: 286)

“Only you can change your life. Nobody else can do it for you”

“Hanya kamu yang bisa mengubah hidupmu. Tidak ada orang selain kamu yang bisa melakukannya”

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil'alamīn, puji syukur kepada Allah SWT. Yang telah memberikan nikmat yang sangat luar biasa, memberi saya kekuatan, membekali saya dengan ilmu pengetahuan serta memperkenalkan saya dengan cinta. Atas karunia serta kemudahan yang Engkau berikan, Akhirnya Karya Tulis Ilmiah yang sederhana ini dapat terselesaikan tepat waktu. Shalawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Juga kepada *ahli bait*, sahabat, pengikut beliau hingga akhir zaman.

Orang tua dan Seluruh Keluarga Tercinta,

Bapak dan ibu tercinta yakni Bapak Matjuriyadi dan Ibu Astuti dan Nenek tersayang Jimah dan Kakak tersayang Pahiyah dan Adik tersayang Muhammad Raffi Hidayat, serta seluruh keluarga, terima kasih atas doa-doa dan dukungan yang tiada henti kalian kirimkan kepadaku, terima kasih sudah menjadi gerda terdepan yang selalu ada untukku.

Guru dan Dosen Pengajar

Terima kasih untuk semua usaha yang dilakukan untuk menjadikanku insan yang berilmu, terpelajar dan terdidik. Dengan selalu memberikan ilmu pendidikan dipelajaran yang tak ternilai harganya. Semoga Allah menggantinya dengan ganjaran pahala yang tak terputus atas ilmu yang telah disalurkan.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

1.	ا	:	A	16.	ط	:	Th
2.	ب	:	B	17.	ظ	:	Zh
3.	ت	:	T	18.	ع	:	‘
4.	ث	:	Ts	19.	غ	:	Gh
5.	ج	:	J	20.	ف	:	F
6.	ح	:	Ha	21.	ق	:	Q
7.	خ	:	Kh	22.	ك	:	K
8.	د	:	D	23.	ل	:	L
9.	ذ	:	Dz	24.	م	:	M
10.	ر	:	R	25.	ن	:	N
11.	ز	:	Z	26.	و	:	W
12.	س	:	S	27.	هـ	:	H
13.	ش	:	Sy	28.	ء	:	‘
14.	ص	:	Sh	29.	ي	:	Y
15.	ض	:	Dh				

1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
َ	A	Fathah
ِ	I	Kasrah
ُ	U	Dhammah

Kata sandang: Contoh: الرَّجَالِ al-rijâl, (الدِّيَّانِ) al-dîwân bukan ad-dîwân. Syiddah: Misalnya, kata (الصَّرْوَرَة) tidak ditulis adh-dharûrah melainkan dharûrah, demikian seterusnya.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
َـ يَ	Ai	a dan i
َـ وَ	Au	a dan u

2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
بَا	Â	a dengan topi di atas
بِي	î	i dengan topi di atas
بُو	Û	u dengan topi di atas

3. Kata Sandang

Kata sandang yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihkan aksarakan menjadi huruf /I/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf qamariah. Contoh: al-rijâl bukan ar-rijâl, al-dîwân bukan ad-dîwân.

4. Syiddah (*Tasydid*)

Syiddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (ـ) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda *syiddah* itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda *syiddah* itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya, kata (الضَّرُّورَةُ) tidak ditulis adh-dharûrah melainkan dharûrah, demikian seterusnya.

5. Ta Marbûthah

Berkaitan dengan alih aksara ini jika huruf *ta marbûthah* terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/ (lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika *ta marûthah* tersebut diikuti oleh kata sifat (*na't*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf *ta marûthah* tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1.	طَرِيقَةٌ	Tharîqah
2.	الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ	Al-Jâmî'ah al-Islâmiyah
3.	وَحْدَةُ الْوُجُودِ	Wahdah al-Wujûd

6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital dikenal dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. jika nama

diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contohnya: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama toko yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialih aksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak ‘Abd al-Samad al- Palimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

7. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi’l*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam bahasa Arab.

Aksara Arab	Alih Aksara
ذَهَبَ الْأُسْتَاذُ	dzahaba al-ustâdzu
تَبَّتْ الْأَجْرُ	tsabata al-ajru
الْحَرَكَةُ الْعَصْرِيَّةُ	al-harakah al- ‘ashriyyah
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	asyhadu an lâ ilâha illah Allâh
مَوْلَانَا مَلِكُ الصَّالِحِ	mawalânâ Malik al-Shâlih
يُؤْتِرُكُمْ اللَّهُ	yu’tsirukum Allâh
الْمَظَاهِرُ الْعَقْلِيَّةُ	al-mazhâhir al- ‘aqliyyah
حُبُّ الْإِسْتِطْلَاعِ	hub al-istithlâ’
الْمَادَّةُ الْمَصْنُوعَةُ مِنَ الْحَيَوَانَ	al-mâddah al-mashnû’ah min al-hayawân
طَرْفُ الْعَيْنِ	tharf al- ‘ayni

المُساهمة	al-musâhamah
مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا	man salaka tharîqan

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji hanyalah bagi Allah Swt., atas segala limpahan karunia, nikmat, dan petunjuk-Nya sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam selalu kita haturkan kepada panutan Nabi Besar Muhammad Saw., keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Lepas dari khilaf dan segala kekurangan, penulis merasa sangat bersyukur telah menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis Tentang Penerapan Hak *Ex Officio* Hakim Terhadap Hak Perempuan Dan Hak Anak Pasca Perceraian Dalam Cerai Gugat (Studi Putusan Nomor 581/Pdt.G/2022/PA.Bjb)”, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar strata satu Sarjana Hukum, pada Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Penulis menyadari sepenuhnya, telah banyak mendapatkan dukungan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hatu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Hj. Amelia Rahmania, M.H selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
2. Abdul Hafiz Sairazi, S. HI dan Bapak H. Rahmat Fadillah, S. HI, selaku ketua dan sekretaris program studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

3. Dr. H. Jalaluddin, M.Hum selaku Penasehat Akademik dan Pembimbing Skripsi yang telah memberikan saran serta meluangkan waktunya kepada penulis selama menyelesaikan skripsi.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
5. Bapak dan Ibu Tenaga Kependidikan Fakultas Syariah.
6. Ibu dan Bapakku, terima kasih atas doa, cinta dan pengorbanan yang tidak pernah ada habisnya, kasih sayangmu tak pernah kulupakan.
7. Pemilik NIM 190102010257, terima kasih telah kebersamai penulis secara tidak langsung dengan menjadi motivasi penulis dalam penyusunan Tugas Akhir ini. Terima kasih karena telah menjadi rumah tempat berkeluh kesah dan menjadi pendengar yang baik. Terima kasih untuk tiap-tiap bahagia yang diberikan, dan maaf untuk tiap-tiap kata maaf yang pernah terucap. Tetaplah menjadi pribadi yang tidak tunduk kepada apa-apa. Tabah sampai akhir.

Semoga Allah Swt., membalas segala bentuk kebaikan pihak-pihak yang terkait. Akhir kata penulis mengharapkan ampunan dan ridha Allah Swt., semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan, Amin.

Banjarmasin, 16 Juni 2023

Penulis,



Khairullah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	iii
BUKTI BEBAS PLAGIASI	iv
LEMBAR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI.....	v
PERSETUJUAN	xi
PENGESAHAN	xii
ABSTRAK	xiii
MOTTO	xiv
PERSEMBAHAN	xv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA.....	xvi
KATA PENGANTAR	xxi
DAFTAR ISI.....	xxiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Signifikasi Penelitian	5
E. Definisi Operasional	6
F. Kajian Pustaka	7
G. Metode Penelitian	16
H. Sistematika Penulisan	19
BAB II KONSEP HAK <i>EX OFFICIO</i> HAKIM TERHADAP HAK PEREMPUAN PASCA PERCERAIAN	21
A. Hak <i>Ex Officio</i> Hakim.....	21
B. Nafkah Perempuan Pasca Perceraian.....	27
C. Hak Anak Pasca Perceraian	36
BAB III HAK <i>EX OFFICIO</i> DALAM PENETAPAN HAK ISTRI DAN ANAK PASCA PERCERAIAN	43
A. Gambaran Umum dalam Perkara Nomor 581/Pdt.G/2022/PA.Bjb	43
B. Pertimbangan Majelis Hakim Terhadap Putusan Cerai Gugat dalam Perkara Nomor 581/Pdt.G/2022/PA.Bjb.	46
C. Amar Putusan Majelis Hakim.....	47
BAB IV ANALISIS PUTUSAN NOMOR 581/Pdt.G/2022/Pa.Bjb.....	49

A. Pertimbangan Hukum yang dipakai Oleh Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru Dalam Menerapkan Hak <i>Ex officio</i> Terhadap Hak Perempuan dan Hak Anak Pasca Perceraian.....	49
B. Analisis Terhadap Putusan Nomor 581/Pdt.G/2022/Pa.Bjb. Mengenai Penerapan Hak <i>Ex officio</i> Hakim Terhadap Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian Dalam Cerai Gugat.	52
BAB V PENUTUP	59
A. Simpulan	59
B. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	61
LAMPIRAN	70